

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT NOMOR: 017/Univ.BHAMADA/KL/XI/2021 NOMOR : 01/ X1/ PMB /2021 Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama : Dr. Maufur NIDK : 8969320021 Jabatan: Rektor Universitas Bhamada Slawi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK **PERTAMA** II. Nama : R. Siti Iva Rifda C, S.ST.,M.M Jabatan: Pimpinan Praktek Mandiri Bidan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Mandiri Bidan. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Praktik Mandiri Bidan. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: Paraf Paraf Pihak 1 Pihak 2

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 dan nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 6. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.


BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 2

Dalam Naskah Kerja Sama ini, yang di maksud dengan:

eeelee

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Praktik Mandiri Bidan dengan Universitas Bhamada Slawi untuk

Paraf
Pihak 2
In




BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3


- 1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : Praktik klinik dan Praktik bimbingan di Klinik sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2. Pendayagunaan mahasiswa Praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Bersalin serta ketrampilan mahasiswa dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
- 3. Mahasiswa Praktikan adalah mahasiswa program Studi D-III Kebidanan.
- 4. Ruang lingkup Praktik untuk mahasiswa program Studi D-III Kebidanan meliputi identifikasi tenaga profesional pelaksanaan pelayanan kebidanan, identifikasi peran fungsi bidan sebagai pelaksana pelayanan di klinik/RB/PMB, identifikasi standar pelayanan kebidanan yang dilaksanakan di RB/Klinik/ PMB, identifikasi pelayanan Praktik kebidanan secara primer kolaborasi dan rujukan, managemen kebidanan sebagai metodologi pendekatan pemecahan masalah dalam bentuk laporan SOAP (Subyektif, Obyektif, Assessment dan Planning), dan kode etik profesi bidan yang dilaksanakan dalam pelayanan kebidanan di klinik/RB/PMB


BAB IV TUJUAN NASKAH KERJASAMA Pasal 4

- Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
- 2. Tujuan kerjasama ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Paraf
Pihak 1
Pihak 2
Fig. 1







Pasal 13 1. Apabila dalam pelaksanaan Praktik belajar klinik di praktik mandiri bidan terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa Praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi. 2. Sanksi yang akan dibicarakan dibuat diberikan dan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pasal 14 1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 15 Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ditetapkan di : Slawi Pada tanggal : 8 November 2021 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Rektor Pimpinan Universitas Bhamada Slawi Praktik Mandiri Bidan D7AJX110719804 r. Maufur R. Siti Iva Rifda C, S.ST., M.M Paraf Pihak 1